

**ANALISIS RISIKO KEPATUHAN PADA
PRODUK DEPOSITO iB AKAD *MUDHARABAH*
DI PT. BPRS GUNUNG SLAMET
CABANG AJIBARANG BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**YANI RACHMAWATI
NIM. 1617202127**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**ANALISIS RISIKO KEPATUHAN PADA
PRODUK DEPOSITO iB AKAD *MUDHARABAH*
DI PT. BPRS GUNUNG SLAMET
CABANG AJIBARANG BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**YANI RACHMAWATI
NIM. 1617202127**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yani Rachmawati**

NIM : **1617202127**

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syari'ah

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Judul Skripsi : **Analisis Risiko Kepatuhan Pada Produk Deposito iB Akad
Mudharabah Di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang
Banyumas**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 01 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Yani Rachmawati
NIM. 1617202127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS RISIKO KEPATUHAN PADA
PRODUK DEPOSITO IB AKAD MUDHARABAH
DI PT. BPRS GUNUNG SLAMET
CABANG AJIBARANG BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudari **Yani Rachmawati NIM. 1617202127** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji


Muhammad Wildan S.E. Sy., M.Sy
NIDN. 2021088901

Pembimbing/Penguji


H. Slamet Akhmadi, S.Ag., M.S.I
NIDN. 2111027901

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 23 Februari 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Fauzil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 50921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Yani Rachmawati NIM. 1617202127 yang berjudul :

**Analisis Risiko Kepatuhan Pada Produk Deposito iB Akad Mudharabah Di
PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 01 Februari 2021
Pembimbing,



H. Slamet Akhmadi M.S.I.
NIDN. 2111027901

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillah* syukur yang tiada henti karya skripsi telah selesai saya kerjakan dan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Fatchuroji dan Ibu Usmiati atas seluruh kasih sayangnya mengasuh, mendidik, membesarkan dengan tulus. Tanpa henti memberikan do'a, dukungan dan menjadi motivasi terbesar untuk selalu sabar dan berusaha. Terimakasih atas pengorbanan dan cinta kasih kalian selama ini.
2. Kakak laki-laki saya Isroi Aziz beserta seluruh keluarga khususnya Ibu Khotimah dan Umi Kulsum, serta sahabat yang tiada henti memberikan do'a serta dukungannya.
3. Teman seperjuangan Perbankan Syariah C Angkatan 2016 terimakasih atas kebersamaannya selama ini, semoga tetap terjaga silaturahmi sampai kapanpun.
4. Teman dekat saya yang sudah berbagi cerita selama ini, selalu memberikan dukungan dan selalu mendengarkan keluh kesah saya terimakasih Willy Hidayat, Janni Meta.
5. Teman Kelompok KKN desa Mlaya Kecamatan Punggelan Banjarnegara dan teman kelompok PPL semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk setiap hal.

IAIN PURWOKERTO

**ANALISIS RISIKO KEPATUHAN PADA
PRODUK DEPOSITO iB AKAD *MUDHARABAH*
DI PT. BPRS GUNUNG SLAMET
CABANG AJIBARANG BANYUMAS**

Yani Rachmawati
1617202127

Email: rachmayanii056@gmail.com

Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas mempunyai produk deposito iB berakad *mudharabah* yang penarikannya boleh dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa dibebankan biaya penalti. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 22 dinyatakan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku merupakan syarat mutlak bagi bank, ketidakpatuhan bank terhadap undang-undang dan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan dan dampak dari risiko kepatuhan pada deposito iB akad *mudharabah* di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan kebijakan deposito boleh ditarik sewaktu-waktu dan tanpa dibebankan penalti/denda adalah untuk menarik minat nasabah dan sebagai strategi untuk memasarkan produk deposito iB. Kemudian dampak dari risiko kepatuhan yaitu kerugian finansial, risiko hukum dan risiko reputasi pada produk deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak berdampak secara signifikan. Hanya saja dampak dari risiko kepatuhan tersebut lebih mengacu pada kerugian finansial yang akan dialami oleh bank. Terutama akan mengganggu tingkat likuiditas bank yang dapat menimbulkan masalah hukum dan menurunnya reputasi bank apabila gagal bayar terhadap nasabah.

Kata kunci: Risiko Kepatuhan, Deposito *Mudharabah*, BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

**RISK ANALYSIS OF COMPLIANCE ON
DEPOSIT PRODUCT iB AKAD MUDHARABAH
AT PT. BPRS GUNUNG SLAMET
BRANCH OF AJIBARANG BANYUMAS**

Yani Rachmawati
1617202127

Email: rachmayanii056@gmail.com

*Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Business Islam State
Institute of slamic Studies (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

PT. BPRS Gunung Slamet Ajibarang Banyumas Branch has an iB deposit product with a mudharabah agreement, which can be withdrawn at any time and without being charged a penalty fee. Whereas in Law Number 21 of 2008 article 1 paragraph 22 it is stated that a deposit is an investment of funds based on a mudharabah agreement or other contract that does not conflict with sharia principles, the withdrawal can only be made at a certain time based on a contract between the depositing customer and the Islamic bank and / or Sharia Business Unit. Compliance with the prevailing laws and regulations is an absolute requirement for the bank, the bank's non-compliance with the applicable laws and regulations can pose a compliance risk. The purpose of this study was to determine the reasons and impacts of compliance risk on the deposit iB akad mudharabah at PT. BPRS Gunung Slamet Branch Ajibarang Banyumas.

This research is a type of field research or field research using qualitative research methods. The data sources were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques in this study through observation, interviews and documentation. Data analysis performed in this study is by data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, it can be concluded that the reason for the deposit policy to be withdrawn at any time and without being charged a penalty / penalty is to attract customers' interest and as a strategy to market iB deposit products. Then the impact of compliance risk namely financial loss, legal risk and reputation risk on the deposit iB akad mudharabah at PT. BPRS Gunung Slamet Branch Ajibarang Banyumas has no significant impact. It's just that the impact of compliance risk refers more to the financial losses that will be experienced by the bank. In particular, it will disrupt the level of bank liquidity which can lead to legal problems and a decline in the bank's reputation if it fails to pay to customers.

Keywords: Compliance Risk, Mudharabah Deposits, BPRS Gunung Slamet Branch of Ajibarang Banyumas

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Y	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa'	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ẓa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakât al-fiṭr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan harus *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو بالفروض	Ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Risiko Kepatuhan Pada Produk Deposito iB Akad *Mudharabah* Di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas”. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sang pembawa rahmat bagi seluruh alam yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyaamah* kelak.

Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga, terutama kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.S.I., Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. H. Slamet Akhmadi, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih saya ungkapkan dalam do'a atas segala arahan, ketulusan dan keikhlasan untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa sehat dan mendapat perlindungan dari Allah SAW. Aamiin.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membagi ilmu dan membantu penulis hingga akhir studi.
9. Segenap Staff Administrasi dan Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
10. Tahdibul Fuad selaku Kepala Cabang PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas beserta segenap karyawan yang telah bersedia berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Fatchuroji dan Ibu Usmiati, kedua orang tua penulis yang tanpa henti memberikan do'a, dukungan dan motivasi untuk penulis. Terimakasih atas pengorbanan dan cinta kasih kalian selama ini. Serta yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penulis. Jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, semoga bapak dan mama tetap berada dalam lindungan, kasih sayang dan kemuliaan dari Allah SWT.
12. Kepada kakak laki-laki penulis Isroi Aziz yang juga selalu memberikan dukungan serta do'anya.
13. Teman-teman seperjuangan PS C Angkatan 2016, Septi Dwi Restia Budi, Devi Septianingrum, Qiqit Liana Sari dan Siti Hasanah terimakasih atas kebersamaannya.
14. Sahabat-sahabat penulis Yunisa Putri Pratiwi, Retno Ulul, Tia Nalarati dan Janni Meta beserta keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
15. Kepada Willy Hidayat yang selalu memberikan do'a, semangat, dan motivasi kepada penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga kita selalu bersama dan selalu berbagi cerita.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu juga penulis terbuka dengan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT

agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Aamiin.

Purwokerto, 01 Februari 2021



Yani Rachmawati
NIM. 1617202127



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
BAB II. LANDASAN TEORI	15
A. Risiko Kepatuhan	15
1. Pengertian Risiko Kepatuhan	15
a. Pengertian Risiko.....	15
b. Pengertian Kepatuhan Bank	16
c. Pengertian Risiko Kepatuhan	16
2. Fungsi Kepatuhan.....	17
3. Budaya Kepatuhan.....	18
4. Dampak Risiko Kepatuhan.....	19

B.	Deposito <i>Mudharabah</i>	21
1.	Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	21
2.	Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	24
3.	Landasan Hukum Deposito <i>Mudharabah</i>	25
4.	Implementasi Prinsip <i>Mudharabah</i> dalam Produk Deposito Bank Syariah	26
5.	Penalti Deposito <i>Mudharabah</i>	30
C.	Landasan Teologi	30
1.	Risiko dalam Islam.....	30
2.	Deposito <i>Mudharabah</i>	31
BAB III.	METODOLOGI PENELITIAN	33
A.	Jenis Penelitian	33
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	34
C.	Subjek dan Objek Penelitian	34
D.	Sumber Data.....	34
E.	Teknik Pengumpulan Data	35
F.	Teknik Analisis Data.....	36
G.	Uji Keabsahan Data.....	39
BAB IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A.	Gambaran Umum PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	41
1.	Sejarah Berdirinya PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	41
2.	Visi dan Misi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	43
3.	Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	43
4.	Produk-Produk PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	46
a.	Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>)	46
b.	Produk Penyaluran Dana (<i>Financing</i>)	50

B. Analisis Risiko Kepatuhan pada Produk Deposito iB Akad <i>Mudharabah</i> di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas	52
1. Analisis Produk Deposito iB Akad <i>Mudharabah</i> PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.....	52
2. Dampak Risiko Kepatuhan pada Produk Deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.....	57
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019	1
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Deposito Tahun 2018-2020	3
Tabel 1.3 Realisasi Bagi Hasil Produk Deposito iB Periode Agustus-Desember 2020	5
Tabel 1.4 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Mudharabah</i>	22
Gambar 2.2 Bagan Deposito <i>Mudharabah</i>	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.....	44
Gambar 4.2 Produk Penghimpunan Dana PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 7 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 9 Sertifikat-sertifikat
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia dapat di bagi menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Saat ini peran lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional bagi masyarakat Indonesia dianggap sangat penting, khususnya untuk pelaku usaha. Bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan bisa memanfaatkan BMT ataupun BPR Syariah untuk menunjang usaha atau menyimpan hartanya karena sasaran utama BMT ataupun BPR Syariah adalah masyarakat wilayah urban atau pedesaan. Saat ini jumlah BPR Syariah di Indonesia sudah banyak dan tersebar hampir diseluruh wilayah. Berikut ini adalah data jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
Tahun 2014-2019

Tahun	Jumlah BPR Syariah
2014	164
2015	163
2016	166
2017	167
2018	167
2019	164

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kegiatan BPR Syariah tidak jauh berbeda dengan Bank Umum Syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Perbedaan Bank Umum Syariah dengan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) adalah dalam penyediaan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Umam dan Antoni (2018: 52) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Arif dan Rahmawati (2018: 5) menyatakan bank menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun) kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan (mayoritas dalam jangka panjang). Hal ini menimbulkan ketidakcocokan jangka waktu yang tentu akan menimbulkan risiko pada operasional perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Arif dan Rahmawati 2018, 49-50).

Salah satu BPR Syariah yang saat ini sedang berkembang adalah BPR Syariah yang ada di wilayah Ajibarang Banyumas yaitu PT. BPRS Gunung Slamet yang terletak di Jl. Raya Ajibarang No. 10, Pejalakan, Ajibarang Kulon, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang merupakan kantor cabang dari PT. BPRS Gunung Slamet yang berkantor pusat di Cilacap, Jawa Tengah. PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas berdiri pada tanggal 25 Juli 2018 dan memiliki beberapa produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan antara lain tabungan iB Insani, Deposito iB, tabungan iB Qurban, tabungan iB Haji dan Umrah, dan tabungan iB Pendidikan. Sedangkan produk Pembiayaan antara lain pembiayaan iB Kepemilikan, pembiayaan iB Investasi, pembiayaan iB Modal Bersama, pembiayaan iB Dana Talangan, dan pembiayaan iB Manfaat.

Terdapat beberapa produk unggulan yang ada pada PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas, salah satunya adalah produk Deposito iB yaitu simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan serta dapat diperpanjang secara

otomatis. Pembukaan rekening deposito minimal adalah Rp. 1.000.000,- untuk perorangan dan Rp. 2.000.000,- bagi badan hukum. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas merupakan jenis simpanan menggunakan prinsip atau akad *mudharabah mutlaqah*. Produk lainnya yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* adalah tabungan iB Qurban dan tabungan iB Haji dan Umrah. Akad *mudharabah mutlaqah* yaitu akad dimana *shahibul mal* (pemilik dana) tidak mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola dana) untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* (dalam hal ini adalah bank) secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai, sehingga disebut juga *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas (Ascarya 2017, 65).

Produk deposito iB dapat dikatakan unggulan, karena deposito tersebut merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Deposito tersebut kemudian akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan sehingga bank akan mendapatkan *margin* atau bagi hasil yang dapat meningkatkan pendapatan bank. Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas juga merupakan produk yang cukup diminati oleh nasabahnya, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

IAIN PURWOKERTO

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Deposito Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Deposito
2018	30	Rp. 1.258.500.000
2019	58	Rp. 1.268.000.000
2020	90	Rp. 1.612.000.000

Sumber: Dokumen PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

Dilihat dari tabel diatas, jumlah nasabah deposito iB dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018

dari bulan Juli sampai bulan Desember 2018 jumlah nasabah deposito adalah 30 nasabah dengan nominal sebesar Rp. 1.258.500.000,-. Kemudian meningkat menjadi 58 nasabah dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2019 dengan nominal sebesar Rp. 1.268.000.000,-. Selanjutnya terus terjadi peningkatan jumlah nasabah yaitu 90 nasabah dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.612.000.000,-. Walaupun bukan peningkatan yang signifikan tetapi hal tersebut menurut penulis sudah cukup baik, mengingat BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas merupakan BPRS yang sedang berkembang dan baru beroperasi selama tiga tahun.

Deposito berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo (Anshori 2009, 99). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 dinyatakan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Deposito yang terdapat pada PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas yaitu deposito iB adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan serta dapat diperpanjang secara otomatis.

Pada praktiknya, dalam hal penarikan dana produk deposito iB akad *mudharabah* deposan boleh mengambil dana depositonya sewaktu-waktu. Hal ini berarti penyimpan boleh mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo ataupun pada saat jatuh tempo dan akan mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Walaupun boleh diambil sewaktu-waktu, penyimpan tidak dikenakan penalti apabila mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo, tetapi akan diberlakukan koreksi terhadap bagi hasil yang akan diterima. Bank membuat kebijakan tersebut dengan tujuan sebagai strategi untuk memasarkan produk deposito itu sendiri agar calon nasabah menjadi

tertarik untuk menginvestasikan dananya. Dengan strategi pemasaran tersebut bank berhasil memasarkan produk deposito iB, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah deposito iB dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 30 nasabah, meningkat ditahun 2019 menjadi 58 nasabah dan meningkat lagi ditahun 2020 menjadi 90 nasabah. Selain itu, faktor lain deposito iB diminati oleh calon nasabah adalah *rate* bagi hasil yang tinggi. Berikut ini adalah *rate* bagi hasil deposito iB periode bulan Agustus-Desember 2020:

Tabel 1.3

Realisasi Bagi Hasil Produk Deposito iB Periode Agustus-Desember 2020

Jangka Waktu	Nisbah		Rate (%)			
	Nasabah	Bank	Agustus	Oktober	November	Desember
3 Bulan	40	60	6,93	6,74	6,73	6,75
6 Bulan	45	55	7,27	7,08	7,06	-

Sumber: Brosur PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

Dari data diatas dapat dilihat bahwa produk deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas hanya terdapat dua jenis jangka waktu yaitu 3 dan 6 bulan dibulan Agustus sampai dengan bulan November 2020. Kemudian di bulan Desember hanya terdapat satu jenis jangka waktu yaitu 3 bulan. Alasan tidak diberlakukan jangka waktu dengan 12 bulan adalah karena terdapat penurunan pendapatan bank akibat pandemik *covid-19* sedangkan untuk bagi hasil deposito jangka waktu 12 bulan *rate* bagi hasilnya tinggi mencapai 8,52% sebelum adanya pandemik. *Rate* bagi hasil deposito yang tinggi dan boleh dicairkan sewaktu-waktu (sebelum jatuh tempo/pada saat jatuh tempo) menjadikan calon nasabah untuk lebih tertarik dan berminat menginvestasikan dananya dibank. Tetapi menurut penulis seharusnya bank perlu lebih berhati-hati karena dampak dari pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Seperti yang dikatakan Ismail (2010: 79) deposito merupakan dana nasabah yang

penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, sehingga mudah diprediksi ketersediaan dana tersebut. Dengan boleh/bisa ditarik sebelum jatuh tempo, dana deposito tersebut akan sulit diprediksi ketersediaannya sehingga akan meningkatkan risiko likuiditas bank. Selain itu PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas ini baru beroperasi selama tiga tahun, menurut penulis akan lebih rentan terhadap risiko lainnya selain risiko likuiditas.

Kemudian menurut penulis, produk deposito iB ini berbeda dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 mengenai deposito. Selain bisa dikatakan melanggar Undang-Undang, hal tersebut tentunya akan menimbulkan risiko untuk BPR Syariah sendiri salah satunya adalah risiko kepatuhan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015: 3) kepatuhan bank merupakan ketaatan bank terhadap ketentuan atau Peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Sedangkan risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 31).

Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku merupakan syarat mutlak bagi bank dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para pihak yang berkepentingan dengan bank yaitu *stakeholders* (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 3). Kepercayaan sangat diperlukan bagi bank untuk mempertahankan keunggulan bisnisnya secara berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis yang menguntungkan. Bank yang lalai akan kepatuhan terhadap undang-undang, tentunya akan berdampak pada menurunnya kepercayaan *stakeholders* ataupun masyarakat. Kepatuhan merupakan tanggung jawab personel seluruh bagian dari bank sehingga setiap jenjang/tingkatan organisasi pada seluruh kegiatan usaha bank memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap terciptanya budaya kepatuhan (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 3-4).

Risiko kepatuhan timbul karena adanya pelanggaran bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampak akibat adanya risiko kepatuhan yaitu menyebabkan kerugian finansial, risiko hukum dan risiko reputasi (Ikatan Bankir Indoneisa 2018, 36-37). Kerugian finansial dalam bank syariah disebut juga risiko keuangan. Risiko keuangan bank syariah mencakup risiko pembiayaan, risiko likuiditas dan risiko imbal hasil. Apabila terdapat nasabah yang secara langsung mengalami dampak kerugian akibat adanya risiko keuangan maka akan timbul risiko hukum bagi bank. Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis (Arif dan Rahmawati 2018, 49). Nasabah dapat menuntut bank bila dirasa sudah merugikan nasabah akibat dari risiko kepatuhan bank dan bank akan terkena dampak risiko lainnya yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank (Hayati 2017, 46). Kepercayaan merupakan hal terpenting dalam kelangsungan usaha bank syariah, tanpa kepercayaan nasabah akan mudah beralih ke bank lain yang reputasinya jauh lebih baik.

PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas akan menghadapi beberapa risiko yang timbul akibat risiko kepatuhan tersebut seperti kerugian finansial, risiko hukum dan risiko reputasi. Penulis ingin mengetahui dampak langsung dan langkah-langkah atau solusi untuk menanggulangi ataupun meminimalisir dampak risiko kepatuhan pada produk deposito iB, mengingat PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas merupakan bank yang baru berkembang dan baru beroperasi selama tiga tahun. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“ANALISIS RISIKO KEPATUHAN PADA PRODUK DEPOSITO iB AKAD MUDHARABAH DI PT. BPRS GUNUNG SLAMET CABANG AJIBARANG BANYUMAS”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak risiko kepatuhan terhadap produk Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

B. Definisi Operasional

1. Risiko Kepatuhan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Arif dan Rahmawati 2018, 29) Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 31). Selanjutnya Yusmad (2018: 107) menyatakan bahwa risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah seperti Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, maupun peraturan internal dari bank syariah itu sendiri.

2. Deposito *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (Yaya, Martawireja dan Abdurahim 2014, 100). Akad *mudharabah* menurut Jaluli (2015: 175-176) adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan. Muhammad (2011: 93) menyatakan bahwa deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito

baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Umam dan Antoni (2018: 52) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk badan hukum BPRS adalah perseroan terbatas hal ini diatur dalam pasal 2 PBI No. 11/23/PBI/2009. Kemudian pendirian dan perizinan melakukan kegiatan usaha BPRS diperoleh atas izin Bank Indonesia. Pemberian izin yang dimaksud dilakukan dalam dua tahap, yaitu; (a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan (b) izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) selesai dilakukan (Umam dan Antoni 2018, 52).

Bank pembiayaan rakyat syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring (Soemitra 2009, 44). Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank pembiayaan rakyat syariah berasaskan seperti halnya bank umum syariah, yaitu:

- a) Prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur antara lain riba (penambahan), *maisir* (tidak pasti), *gharar* (tidak jelas), *haram*, dan *Zalim*
- b) Demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

c) Prinsip kehati-hatian, yaitu pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu perbankan syariah juga mempunyai tujuan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Mardani 2015, 25-27).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 mengenai deposito?
2. Bagaimana dampak risiko kepatuhan pada produk Deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui alasan mengapa PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 mengenai deposito.
- b. Mengetahui apa saja dampak risiko kepatuhan pada produk deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis
 - 1) Sebagai pengembangan dan pembinaan wujud disiplin ekonomi Islam dan dapat dijadikan sarana wawasan keilmuan ekonomi Islam.

2) Mampu menganalisis mengenai risiko kepatuhan pada produk Deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

b. Bagi Bank

Hasil penelitian ini dapat dijadikan koreksi terhadap produk Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas untuk perkembangan kedepannya.

c. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Untuk menambah karya ilmiah di perpustakaan IAIN Purwokerto.
- 2) Untuk menambah referensi bagi yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat rujukan terhadap penelitian sebelumnya yang sangat penting sebagai pedoman ataupun untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pustaka-pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, skripsi dari Frida Umami (2019) yang berjudul *Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur*. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama deposito *mudharabah* sebagai strategi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai strategi untuk menarik minat nasabah. Kedua, pelanggaran risiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* tidak berdampak secara signifikan tetapi dapat mengancam kerugian finansial terutama pada terganggunya likuiditas dan akan berpengaruh pada risiko hukum dan risiko reputasi seperti, menurunnya reputasi bank akibat terjadinya gagal bayar terhadap dana pihak ketiga (Umami 2019).

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Robby Yudia Putra Vol. 3 No. 2 Tahun 2020 yang berjudul *Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah*. Hasil dari penelitian ini yaitu, pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat dapat berdampak pada meningkatnya risiko-risiko lainnya, salah satunya risiko reputasi. Hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpercayaan

masyarakat pada bank syariah sehingga dapat mengancam eksistensi bank syariah. Bank syariah perlu melakukan pengelolaan risiko kepatuhan secara tepat. Fungsi Dewan Pengawas Syariah perlu diperkuat, Otoritas Jasa Keuangan perlu meninjau kembali regulasi mengenai rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah. Adanya rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah dapat menyebabkan kurang fokus dalam melakukan pengawasan. Pengelolaan risiko kepatuhan secara tepat dapat meminimalkan risiko-risiko lainnya dalam perbankan syariah. (Putra 2020).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Diana Novita Vol. 3 No. 1 Tahun 2019 yang berjudul *Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah*. Hasil dari penelitian ini yaitu bank syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko kepatuhan, selanjutnya bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan. Dalam penerapan manajemen risiko harus adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Kemudian bank syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan tingkat responsif bank syariah terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, seperti ketentuan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Novita 2019).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Agus Waluyo Vol. 10 No. 2 Tahun 2016 yang berjudul *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif*. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa komitmen pelaksanaan kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa DSN belum berjalan efektif dan efisien. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank Syariah secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan kode etik kepatuhan. Peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan

namun belum optimal. Peran DPS yang belum optimal dapat berdampak terhadap *risk management*. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Langkah pengutan peran DPS dapat ditempuh melalui berbagai aspek di antaranya mempertegas kompetensi keilmuan DPS, mempertegas batasan maksimal jabatan DPS, dan evaluasi peran DPS pada bank Syariah oleh MUI dan BI (Waluyo 2016).

Tabel 1.4

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Penulis, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi dari Frida Umami (2019), yang berjudul <i>Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.</i>	Deposito <i>mudharabah</i> sebagai strategi dalam pencapaian target kinerja dan sebagai strategi untuk menarik minat nasabah. Serta pelanggaran risiko kepatuhan terhadap produk deposito <i>mudharabah</i> tidak berdampak secara signifikan tetapi dapat mengancam kerugian finansial	Memiliki objek yang berbeda, menggunakan teori yang berbeda, dan menggunakan metode analisis yang berbeda pada penyajian data.
2.	Jurnal dari Robby Yudia Putra (2020), yang berjudul <i>Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah.</i>	Pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat dapat berdampak pada meningkatnya risiko lainnya, salah satunya risiko reputasi. Hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat sehingga dapat mengancam eksistensi bank syariah.	Terletak pada objek penelitian. Dalam jurnal tersebut memiliki objek penelitian yang lebih luas yaitu perbankan syariah.

3.	<p>Jurnal dari Diana Novita (2019), yang berjudul <i>Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah</i>.</p>	<p>Bank syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko kepatuhan. Bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan. Dalam penerapan manajemen risiko harus adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan.</p>	<p>Terletak pada fokus pembahasannya. Dalam jurnal tersebut meneliti manajemen risiko kepatuhan bank syariah. Sedangkan penulis meneliti analisis risiko kepatuhan terhadap suatu produk.</p>
4.	<p>Jurnal dari Agus Waluyo (2016), yang berjudul <i>Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif</i>.</p>	<p>Komitmen pelaksanaan kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa DSN belum berjalan efektif dan efisien. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank Syariah secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan kode etik kepatuhan. Peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan namun belum optimal.</p>	<p>Terletak pada fokus pembahasannya. Dalam jurnal tersebut meneliti kepatuhan bank syariah terhadap fatwa DSN. Sedangkan penulis meneliti analisis risiko kepatuhan terhadap suatu produk.</p>

Sumber: Skripsi dan Jurnal Penelitian Terdahulu

BAB II LANDASAN TEORI

A. Risiko Kepatuhan

1. Pengertian Risiko Kepatuhan

a. Pengertian Risiko

Beberapa pengertian risiko yang disampaikan oleh beberapa ahli dalam (Maralis dan Triyono 2019, 4-5) yaitu:

- 1) Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard, MH).
- 2) Risiko adalah ketidaktentuan/*uncertainly* yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian/*loss* (A. Abas Salim).
- 3) Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarta).
- 4) Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi).
- 5) Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

Menurut Bank Indonesia dalam buku Manajemen Risiko 1 (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 30) risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko juga bisa dikatakan suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan ataupun permodalan bank (Andrianto dan Firmansyah 2019, 238).

Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan (Maralis dan

Triyono 2019, 5). Dalam mencapai tujuan, risiko dapat dianggap sebagai suatu kendala atau penghambat. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 6).

b. Pengertian Kepatuhan Bank

Kepatuhan (*compliance*) Bank merupakan ketaatan bank terhadap ketentuan atau Peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan syarat mutlak bagi bank dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para pihak yang berkepentingan dengan bank (*stakeholders*). Kepercayaan tersebut diperlukan bagi bank untuk mempertahankan keunggulan bisnisnya secara berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis yang menguntungkan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab personel seluruh bagian dari bank sehingga setiap jenjang/tingkatan organisasi pada seluruh kegiatan usaha bank memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap terciptanya budaya kepatuhan (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 3-4).

c. Pengertian Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 31). Menurut Hayati (2017: 42) risiko kepatuhan merupakan risiko kerugian (finansial maupun nonfinansial) yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal atau eksternal dan peraturan lain yang berlaku. Selanjutnya Yusmad (2018: 107) menyatakan bahwa risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Peraturan perundang-

undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah seperti Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, maupun peraturan internal dari bank syariah itu sendiri.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan *exposure* risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif terhadap rugi laba dan permodalan bank menurut Hayati (2017: 42), seperti:

- 1) Aktivitas usaha bank, yaitu jenis dan kompleksitas usaha bank, termasuk produk dan aktivitas baru.
- 2) Ketidakpatuhan bank, yaitu jumlah (*volume*) dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, praktik dan standar etika bisnis yang sehat.
- 3) Litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi dan keluhan nasabah.

2. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *preventif* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu untuk memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 17). Dalam buku Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 20-21) dijelaskan tujuan fungsi kepatuhan penting dalam mendukung kinerja bank yang baik. Maka dari itu fungsi kepatuhan harus independen untuk:

- a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kepatuhan.
- b. Mengatur, mengkoordinasikan, dan struktur organisasi kepatuhan yang terkait.

- c. Mengontrol dan memantau semua langkah yang diambil untuk mengurangi risiko kepatuhan.
- d. Melaporkan kepada Bank Indonesia dan Direksi hal-hal terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- e. Memberikan *advis* atau opini kepatuhan.
- f. Pengendalian pada tingkat kontrol terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan pada kegiatan yang langsung dibawah tanggung jawabnya.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan bank pada dasarnya mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun implementasinya juga perlu memperhatikan *best practice* dari lembaga perbankan terkait. Peraturan Bank Indonesia mewajibkan Bank Umum Syariah yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen dan dapat berjalan secara efektif bagi penguatan sistem pengendalian *intern* bank tersebut (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 59).

3. Budaya Kepatuhan

Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyelenggaraan budaya kepatuhan secara baik dan kontinu merupakan langkah preventif dalam upaya mitigasi risiko kepatuhan yang berdampak pada risiko kerugian dan reputasi bank serta penurunan kepercayaan masyarakat. Untuk mewujudkan budaya kepatuhan sangat dipengaruhi oleh pemimpin yang bertanggung jawab dan menjadi panutan/*role model* bagi seluruh pegawai, kepedulian dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai, masukan perbaikan dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi, dan komunikasi secara berkelanjutan kepada seluruh *stakeholders* (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 33-34).

4. Dampak Risiko Kepatuhan

Menurut Arif dan Rahmawati (2018: 50) risiko kepatuhan terjadi akibat dari bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dari perilaku organisasi, yakni perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Selain itu, risiko kepatuhan juga timbul karena kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan, kesalahan dalam mengartikan ketentuan, kurangnya pengetahuan akan perubahan peraturan, kegagalan dalam mengkomunikasikan perubahan kepada pihak-pihak terkait, pengawasan yang tidak memadai untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan dipenuhi, ataupun kegagalan untuk memonitor keefektifan prosedur (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 32).

Risiko kepatuhan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian finansial, risiko hukum dan risiko reputasi (Ikatan Bankir Indonesia 2018, 36-37). Tetapi dengan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak dari risiko sedini mungkin. Dampak dari risiko kepatuhan pada bank syariah antara lain sebagai berikut:

a. Kerugian Finansial

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Adapun risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat berbentuk finansial ataupun nonfinansial (Arif dan Rahmawati 2018, 29). Kerugian finansial dapat dikategorikan

sebagai akibat dari risiko keuangan. Menurut Yusmad (2018: 119) risiko keuangan bank syariah mencakup risiko pembiayaan, risiko likuiditas dan risiko imbal hasil.

b. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna (Arif dan Rahmawati 2018, 49). Akibat dari lemahnya posisi bank secara yuridis, maka bank syariah rentan terhadap risiko hukum. Risiko hukum yang terjadi sehubungan akibat antara bank syariah dan pihak lain mendudukkan bank syariah sebagai Penggugat atau Tergugat di Pengadilan (Yusmad 2018, 103).

c. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dampak dari kejadian risiko reputasi pada umumnya menyebabkan kerugian nonfinansial bagi bank (Hayati 2017, 46). Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana serta kepercayaan dari nasabah yang menempatkan dananya. Untuk itu reputasi bank sangat penting untuk mengembangkan bisnis perbankan.

Potensi risiko reputasi pada bank syariah menurut Yusmad (2018, 106) dapat diidentifikasi dalam beberapa faktor antara lain:

- 1) Banyaknya komplain dari nasabah terhadap kinerja bank syariah yang tidak segera ditindaklanjuti oleh manajemen bank syariah.
- 2) Publikasi negatif terhadap bank syariah di media cetak dan elektronik misalnya surat pembaca atau suara konsumen yang tidak mendapat dari manajemen bank syariah.

3) Keluhan-keluhan nasabah terhadap produk atau kinerja bank syariah yang disampaikan pada forum publik seperti media sosial atau pengaduan pada lembaga perlindungan konsumen. Pengaduan nasabah tersebut tidak mendapatkan perhatian serius oleh jajaran bank syariah.

B. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah *fiqih*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Ascarya 2017, 35). Sementara itu Muhammad (2011: 85) menyatakan akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah disepakati. Hal ini berarti didalam akad masing-masing pihak terikat terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

Selanjutnya akad *mudharabah* menurut Jaluli (2015: 175-176) adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan. Menurut Ascarya (2017: 60) *mudharabah* atau penanaman modal secara singkat adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (*shahibul mal*)

menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Tujuan akad *mudharabah* adalah adanya kerjasama kemitraan antara pemilik modal yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada pengalaman berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan atau perusahaan dengan orang berpengalaman dibidang tersebut tetapi tidak mempunyai modal. Hal ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyalahgunakan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka (Wirosa 2005, 34). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya (Ascarya 2017, 61). Berikut ini adalah bagan proses akad *mudharabah*:

Gambar 2.1

Skema Akad Mudharabah



Sumber: Buku Akad & Produk Bank Syariah

Terdapat rukun, syarat, dan jenis dalam akad *mudharabah* yang perlu diketahui, yaitu:

a. Rukun Akad *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* menurut Ascarya (2017: 62) yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab qabul*.

b. Syarat Akad *Mudharabah*

Menurut Ascarya (2017: 62-63) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat keuntungan yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan syarat modal yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- 3) Modal harus tunai bukan utang.
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

c. Jenis Akad *Mudharabah*

Terdapat dua jenis akad *mudharabah* berdasarkan segi kuasa yang diberikan kepada pengelola dana atau *mudharib*, yaitu:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* (*Mudharabah* tidak Terikat)

Mudharabah mutlaqah yaitu pada akad ini pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai, sehingga disebut juga *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas (Ascarya 2017, 65). Menurut Wiroso (2005: 35) pihak *mudharib* diberi kuasa penuh untuk menjalankan usaha/proyek tanpa larangan atau

gangguan yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat oleh waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. *Mudharabah mutlaqah* ini pada perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

2) *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah Terikat*)

Mudharabah muqayyadah yaitu dimana pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas (Ascarya 2017, 65).

2. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan (Ismail 2011, 71-72). Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (Yaya, Martawireja dan Abdurahim 2014, 100). Terdapat dua jenis deposito berjangka menurut Wiroso (2005: 54) yaitu:

a. Deposito Berjangka Biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan.

b. Deposito Berjangka Otomatis (*Automatic Roll Over*)

Deposito yang pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Menurut Usman (2003: 229) keuntungan bagi bank dengan adanya deposito adalah penyediaan likuidasi untuk kebutuhan penarikan dana dapat diprediksi secara akurat. Kemudian deposito atau simpanan berjangka ini lebih diminati dan disenangi oleh nasabah atau masyarakat karena menawarkan tingkat bunga atau bagi hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan giro atau jenis simpanan lainnya. Keuntungan lain karena adanya deposito adalah bank lebih leluasa menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang produktif yaitu untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini karena dana nasabah yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sedangkan nasabah penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian (Anshori 2009, 99-100).

3. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Secara khusus, mengenai deposito dalam bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu *deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS*. Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad *wadiah* dan *mudharabah* (Anshori 2009, 100).

Selain itu mengenai deposito juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berdasarkan fatwa DSN MUI dalam buku Perbankan Syariah di Indonesia (Anshori 2009, 100-101) deposito *mudharabah* yang dibenarkan secara syariah adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Bank sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

4. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Bank Syariah

Anshori (2009: 101-102) menyatakan secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk deposito sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana

yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan akad *mudharabah* berlaku persyaratan yaitu sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- h. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada *mudharib*

(bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayyadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring. Nasabah selaku deposan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad (Anshori 2009, 103).


Pada saat pembukaan deposito *mudharabah*, harus dilengkapi dengan suatu kontrak atau perjanjian yang berisi antara lain nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lainnya. Bank wajib memberitahu kepada *shahibul maal* mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito *mudharabah*. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada *shahibul maal* (Wirosa 2005, 57). Jangka waktu periode bulanan tersebut dapat berupa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan tergantung kebijakan bank syariah itu sendiri. Perbedaan jangka waktu yang merupakan lamanya masa penyimpanan akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya nisbah bagi hasil yang akan diterima nasabah. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang akan diberikan oleh bank syariah (Ismail 2011, 72).

Muhammad (2011: 93) menyatakan bahwa pencairan dana deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. Dalam buku Perbankan Syariah, Ismail (2011: 73) menyatakan pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan ARO dan non-ARO. ARO (*automated roll over*) artinya deposito

berjangka apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada deposan. Deposito dengan non-ARO artinya deposito berjangka tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Berikut ini adalah bagan dari deposito *mudharabah* pada bank syariah:

Gambar 2.2

Bagan Deposito *Mudharabah*



Sumber: Buku Perbankan Syariah

Keterangan dari bagan diatas adalah:

- Pertama (1), nasabah deposito menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.
- Kedua (2), bank syariah menyalurkan dana nasabah deposito dalam bentuk pembiayaan.
- Ketiga (3), bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
- Keempat (4), bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
- Kelima (5), pada tanggal valuta yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.

f. Keenam (6), pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

5. Penalti Deposito *Mudharabah*

Menurut Ismail (2011: 74) penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Ismail (2010: 84) pada praktiknya tidak semua nasabah dibebankan biaya penalti oleh bank. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima, yaitu bebas biaya penalti.

C. Landasan Teologi

1. Risiko dalam Islam

Risiko adalah ketidakpastian yang bisa diperkirakan atau diukur dan telah diketahui tingkat peluang kejadiannya. Menurut Rivai dan Ismail (2013: 59-60) risiko merupakan elemen kehidupan didunia dan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam investasi. Utamanya, ketika seseorang harus mengambil keputusan untuk mengerti mengenai penyeleksian instrumen investasi yang spesifik dari upaya memasuki bisnis yang baru. Banyak kaum muslim menyalahartikan konsep tersebut. Setiap muslim percaya bahwa masa akan datang berada pada tangan Tuhan sehingga tidak perlu berusaha untuk meraihnya. Tetapi seharusnya setiap muslim harus bekerja keras untuk memenuhi dan menghadapi risiko atau kondisi tersebut, hal ini seperti yang terdapat dalam Firman Allah SWT QS. *Ar-Ra'd* ayat 11.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١)

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-Ra’d: 11)

Pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu kepada tidak terwujudnya sasaran usaha yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang dan melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi atau tempat serta melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan tersebut akan dilakukan (Rivai dan Ismail 2013, 63-64).

2. Deposito Mudharabah

Mudharabah adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliah yang diakui Islam. Diantara orang yang melakukan kegiatan *mudharabah* ialah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Rasul. Beliau ber-*mudharabah* dengan Khadijah dalam melakukan perniagaan antara negeri Makkah dengan Syam (Wirosa 2005, 34). Dalam usaha perbankan, akad *mudharabah* dapat diaplikasikan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Landasan syariah tentang deposito *mudharabah* dalam terdapat dalam Firman Allah SWT yaitu QS. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat serta tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya (Kementrian Agama Republik Indonesia 2017).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Kata metodologi dan metode memiliki arti yang berbeda. Metodologi berasal dari kata Yunani *methodologia* yang berarti teknik atau prosedur. Metodologi sendiri merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh dan gagasan teoritis suatu penelitian, sedangkan metode lebih merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi (Raco 2010, 1). Penelitian menurut Sekaran dalam (Raco 2010) mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.

Menurut Rukin (2019: 5-6) penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut. Dalam melakukan penelitian, diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2015, 2). Menurut Raco (2010: 2) metode penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Metode penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Rukin (2019: 6) adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penulis melakukan penelitian langsung dan secara kualitatif untuk

menganalisis risiko kepatuhan pada produk Deposito iB akad *mudharabah* di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas yang terletak di Jalan Raya Ajibarang No. 10, Pejalakan, Ajibarang Kulon, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Waktu penelitian adalah bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian menurut Amirin dalam (Fitrah dan Luthfiyah 2017, 152) adalah seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh informasinya mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian ini adalah kepala cabang, karyawan, dan nasabah dari PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas. Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti dari penelitian. Objek dari penelitian ini adalah risiko kepatuhan pada produk deposito iB.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data/peneliti, dapat diperoleh dari observasi, wawancara atau kuesioner (Mamik 2015, 103). Data primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepala cabang, karyawan dan nasabah PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh oleh pengumpul data, misalnya diperoleh dari orang lain atau berupa dokumen (Mamik 2015, 103). Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang

diperoleh dari tulisan atau dokumen PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas yaitu mengenai produk deposito iB, jumlah nasabah deposito iB dan dokumen lainnya sesuai dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Mamik 2015). Untuk memperoleh data yang valid dan akurat penulis melakukan pengumpulan data melalui informasi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan (Mamik 2015, 104). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah turun langsung untuk mengamati proses pembukaan dan penutupan rekening produk deposito iB serta menganalisis risiko kepatuhan pada produk deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu (Mamik 2015, 108). Menurut Sugiyono (2015: 233) wawancara yaitu peneliti terlebih dahulu telah mengetahui informasi apa yang akan diperoleh atau dengan mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur yaitu pewawancara/peneliti sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu, yang nantinya akan ditanyakan kepada responden yaitu Kepala Cabang, *Customer Service*, dan Admin Legal & Pembiayaan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas mengenai produk deposito iB beserta risikonya.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman pertanyaan tersusun kepada responden yaitu Kepala Cabang, *Customer Service*, Admin Legal & Pembiayaan serta nasabah PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas mengenai produk deposito iB beserta risikonya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen misalnya buku, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, surat-surat resmi dan lain sebagainya (Mamik 2015, 115). Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yaitu dokumen-dokumen PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas. Data yang diperoleh berupa sejarah, visi dan misi dan data lainnya yang berkaitan dengan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Mamik 2015, 124). Menurut Sugiyono (2015: 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, atau dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti sudah mulai

mengumpulkan data, dengan cara memilah data mana yang sebenarnya penting atau tidak. Penting atau tidaknya data mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian (Mamik 2015, 127).

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Analisis data model Miles dan Huberman dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono 2015, 246). Kemudian akan dilakukan analisis terhadap data yang berkaitan dengan risiko kepatuhan terhadap produk deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas. Langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono 2015, 247). Data yang akan direduksi dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu Kepala Cabang, karyawan dan nasabah PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

Langkah pertama dalam proses reduksi data adalah peneliti merangkum hasil wawancara dengan subjek penelitian yang sudah didapat dari proses pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Kemudian, data yang sudah dirangkum akan dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang pokok dan yang dianggap penting sesuai dengan objek penelitian yaitu risiko kepatuhan produk deposito iB. Proses reduksi data akan menghasilkan rangkuman data yang ringkas dan mudah dipahami.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah proses reduksi, selanjutnya adalah proses penyajian data. Penyajian data terdiri dari data yang sudah tersusun sehingga data tersebut dapat terorganisasi dan semakin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* ataupun teks yang bersifat naratif (Sugiyono 2015, 249). Dengan menyajikan atau mendisplaykan data maka akan lebih mudah untuk memahami dan merencanakan langkah selanjutnya dalam penelitian.

Penyajian data dalam penelitian ini adalah berupa teks naratif yang dihasilkan dari proses wawancara yang telah direduksi pada proses reduksi data. Kemudian data tersebut akan dipahami dan dianalisa dengan seksama oleh peneliti, serta mendeskripsikan mengenai risiko kepatuhan pada produk deposito iB beserta dampaknya pada PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada saat peneliti kembali kelapangan, maka kesimpulan tersebut dapat berubah. Tetapi apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono 2015).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan. Kemudian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, serta dapat juga berupa

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Apabila data display yang dikemukakan telah didukung oleh data-data yang valid dan mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono 2015, 253).

Dalam penelitian yang penulis lakukan, setelah melakukan reduksi data dan menyajikan data (*data display*) langkah selanjutnya adalah penarikan atau pengambilan kesimpulan dengan data-data yang telah ada. Pengambilan kesimpulan yang dilakukan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa alasan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 mengenai deposito dan bagaimana dampak risiko kepatuhan pada produk Deposito iB.


G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Kriteria utama terhadap data hasil penelitian kualitatif adalah valid, reliabel dan obyektif. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan kata lain data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi dalam objek penelitian. Kemudian reliabilitas yaitu berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian kualitatif suatu realitas bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dengan demikian tidak ada suatu data yang tetap, konsisten atau stabil (Sugiyono 2015, 267-268). Menurut Sugiyono (2015: 270) dalam penelitian kualitatif terdapat empat uji keabsahan data, yaitu *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas).

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas data (*credibility*) menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau

informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Dengan kata lain triangulasi adalah teknik pemeriksaan dalam membandingkan hasil pengumpulan data (teknik wawancara, observasi dan dokumentasi) terhadap objek penelitian (Firdaus dan Zamzam 2018, 107). Dalam pelaksanaannya, pengecekan data/triangulasi dilakukan dari hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas. Setelah itu peneliti melakukan telaah ulang dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada saat penelitian mengenai risiko kepatuhan pada produk deposito iB serta dampaknya pada PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

Uji keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dimulai dari pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data hasil wawancara dan observasi tersebut akan direduksi atau dicari dan dipilih poin-poin penting yang sesuai dengan objek penelitian. Setelah itu data yang sudah direduksi akan di *display* dalam bentuk teks naratif, kemudian akan dijadikan sebuah fakta yang dapat ditarik kesimpulan.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet Cilacap adalah salah satu BPR yang beroperasi berdasar prinsip syariah, yang kedua berdiri di Kota Cilacap. Pendirian PT. BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap diprakarsai oleh putra daerah yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat kecil-mikro di wilayah Cilacap berdasar prinsip syariah. Menyadari kebutuhan akan layanan transaksi perbankan secara syariah oleh masyarakat muslim di wilayah Cilacap semakin dirasakan, karena pada waktu itu (tahun 2010) hanya ada dua bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri serta dua BPR Syariah yaitu BPRS Suriyah dan BPRS Bumi Artha Sampang. Ditengah-tengah ramai dan luasnya layanan transaksi perbankan konvensional, baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Dari serangkaian diskusi dan pengkajian yang cukup lama oleh pemrakarsa akhirnya disepakati satu pilihan yang dinilai strategis, yaitu mendirikan bank (BPR) yang beroperasi secara syariah. Kepengurusan pada PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap meliputi Ibu Fitri Parliyanti selaku Komisaris Utama, Ibu Iin Yuni Setyowati selaku Komisaris, Bapak Djoni Wahjono selaku Direktur utama dan Bapak Yuliantoro Kurniawan selaku Direktur. Kemudian berikut ini adalah legalitas atau perijinan usaha PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap:

- a. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-21993.AH.01.01, Tanggal 19 Mei 2009.

- b. Ijin Prinsip dari Bank Indonesia No. 11/144/DPbs, Tanggal 20 Januari 2009.
- c. Ijin Usaha dari Bank Indonesia No. 12/54/DPbs, Tanggal 19 Januari 2010.
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 11.08.1.65.00852, Tanggal 16 Desember 2009 berlaku sd 01 Juni 2014.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas adalah salah satu BPRS yang beroperasi di wilayah Ajibarang Banyumas dan merupakan BPRS cabang dari PT. BPRS Gunung Slamet yang berpusat di Cilacap Jawa Tengah. PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas beroperasi berdasar prinsip syariah yang berdiri pada tanggal 25 Juli 2018. Pendirian PT. BPR Syariah Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas diprakarsai pemegang saham untuk memperluas usaha bank syariah dan disetujui oleh OJK dengan nomor 100/IX/BSGS/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Permohonan Izin Pembukaan Kantor BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas dan surat nomor 0104/IX/BSGS/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Pendirian BPR Syariah Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas dipimpin oleh Kepala Cabang yaitu Bapak Tahdibil Fuad. Melalui BPR Syariah ini diharapkan dapat memperluas dan menjadi komplemen layanan transaksi perbankan secara syariah bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank umum syariah, khususnya kalangan pengusaha kecil-mikro.

PT. BPRS Gunung Slamet memiliki tiga kantor kas yaitu kantor kas Gunung Simping, kantor kas Kesugihan dan kantor kas Kroya di Kabupaten Cilacap. Sistem operasional yang diterapkan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas, kantor pusat dan kantor kas lainnya adalah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak hanya mengikuti tata cara sesuai dengan Undang-undang

No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah tetapi juga mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Standar Operasional Pekerjaan yang menjadi acuan setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya merupakan aturan yang sudah dibuat oleh kantor pusat.

Tujuan berdirinya PT. BPR Syariah Gunung Slamet Ajibarang Banyumas tidak semata-mata berorientasi bisnis untuk mencari keuntungan *financial* disektor perbankan, melainkan terutama menjalankan dakwah dibidang ekonomi secara syariah yang berpihak kepada rakyat kecil agar kemampuan usaha dan ekonominya dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip syariah. Dengan tujuan tersebut, diharapkan akan membawa manfaat di dunia dan di akhirat.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi :

Menjadi BPR Syariah yang sehat, amanah, dan bermanfaat.

b. Misi :

- 1) Menjalankan kegiatan operasional perbankan syariah secara profesional
- 2) Menjalin kerjasama kemitraan atas dasar kemaslahatan.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

Berikut Karyawan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas:

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Kepala Cabang | : Tahdibul Fuad |
| b. <i>Customer Service</i> | : Utari Dwiayu Kencana |
| c. <i>Teller</i> | : Sania Yunia Rika |
| d. <i>Lending Officer</i> | : Jefri Rahardian P
Anjang Dwi Laksono Aji |
| e. <i>Funding Officer</i> | : Nafisa Ramadhani Zain |

- f. ADM Pembiayaan & Legal : Munashihatul Ummah
- g. *Security* : Sudiono
- h. OB : Fian Tri Setiawan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang
Banyumas



*Sumber: Dokumen PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang
Banyumas*

Berikut adalah ringkasan pekerjaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan:

a. Kepala Cabang

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di semua bagian di dalam kantor. Memimpin mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan atau bawahannya (*teller, customer service, marketing, security*).
- b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- c) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- e) Bertanggung jawab kepada Direksi.

f) Menjalankan program perusahaan serta mengejar target perusahaan.

b. *Customer Service*

1) Ringkasan Pekerjaan

Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.

b) Meregistrasikan data nasabah, menginput data nasabah pada program/system.

c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi Kepala Bagian Operasional.

d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian/Direksi.

e) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional/Direksi.

c. *Teller*

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *teller*.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

a) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian *teller* dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.

b) Melaksanakan *cash count* akhir pada seksi kas atau pada saat pergantian *teller*.

c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.

d) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap hari.

e) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasional.

d. *Lending Officer*

1) Ringkasan Pekerjaan

Mencari nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan individu maupun kepentingan guna mengembangkan usahanya.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan.
- b) Mempunyai kemampuan menganalisis pembiayaan.
- c) Memproses dan merealisasikan pembiayaan.

e. *Funding Officer*

1) Ringkasan Pekerjaan

Mencari nasabah yang kelebihan dana dan menghimpunnya dalam bentuk tabungan dan deposito.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Mempromosikan produk berupa tabungan, deposito.
- b) Membuka rekening tabungan baru.
- c) Mempertahankan nasabah agar tetap menyimpan uang di bank.

f. Admin Pembiayaan dan Legal

1) Ringkasan Pekerjaan

Melakukan analisis yuridis.

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan.
- b) Menyiapkan perjanjian pembiayaan.
- c) Melakukan pengikatan jaminan.

4. Produk-produk PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)


PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas, memiliki dua prinsip produk penghimpunan dana, yaitu prinsip titipan dengan akad *wadiah* dan prinsip kerjasama dengan akad *mudharabah*. Prinsip *wadiah* berarti titipan, dalam produk pendanaan perbankan syariah *wadiah* berupa simpanan dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya

untuk dapat ditarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan fasilitas yang disediakan bank (Ascarya 2017, 115). Simpanan *wadiah* di bank syariah biasanya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana bank boleh memanfaatkan dana tersebut untuk kelangsungan usaha bank itu sendiri. Timbal balik yang didapat oleh nasabah yang menyimpan dananya dengan prinsip *wadiah* adalah berupa bonus yang besarnya sesuai kebijakan bank. Prinsip titipan (*wadiah*) digunakan pada produk tabungan iB Insani dan tabungan iB Pendidikan

Selanjutnya produk penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* merupakan simpanan dana nasabah di bank syariah yang bersifat investasi, yang penarikan dananya hanya dilakukan pada periode atau waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati (Ascarya 2017, 118). Prinsip *mudharabah* yang digunakan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas yaitu *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah* tidak terikat. Produk pendanaan yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* yaitu tabungan iB Haji dan Umroh, tabungan iB Qurban, dan Deposito iB.

Gambar 4.2

Produk Penghimpunan Dana PT. BPRS Gunung Slamet Cabang
Ajibarang Banyumas



Sumber: Dokumen PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang

Berikut ini adalah penjelasan mengenai produk-produk yang terdapat pada PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang:

1) Tabungan iB Insani

Tabungan iB Insani adalah titipan dana dari nasabah yang harus dijaga oleh bank dan nasabah berhak mengambilnya kembali kapanpun bila dikehendaki. Keunggulan produk tabungan iB Insani persyaratan pembukaan rekening yang mudah dan banyaknya fasilitas yang diberikan. Persyaratan pembukaan rekening tabungan iB Insani adalah:

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan iB Insani.
- b) Melampirkan *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku.
- c) Melampirkan NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak), jika tidak memiliki NPWP maka nasabah wajib mengisi form yang diberikan oleh *Customer Service* yaitu form keterangan tidak memiliki NPWP.
- d) Setoran awal minimal Rp. 20.000, selanjutnya minimal Rp. 10.000 bagi perorangan.
- e) Setoran awal minimal Rp. 100.000, selanjutnya minimal Rp. 50.000 bagi lembaga/organisasi.

2) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB Pendidikan merupakan tabungan untuk siswa dan santri sebagai sarana pengenalan bank dan melatih mengatur secara cermat keuangannya dan mendorong budaya menabung sejak dini. Persyaratan pembukaan rekening tabungan iB Pendidikan adalah:

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan iB Pendidikan.
- b) Melampirkan *fotocopy* Kartu Pelajar.
- c) Melampirkan *fotocopy* Kartu Keluarga.

d) Setoran awal minimal Rp. 10.000, selanjutnya minimal Rp. 5.000.

3) Tabungan iB Haji dan Umroh

Tabungan Haji dan Umroh PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas ini didedikasikan untuk masyarakat muslim, khususnya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh guna menunaikan rukun Islam yang kelima dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah muthlaqoh*) dalam bentuk investasi. Persyaratan pembukaan rekening tabungan iB Haji dan Umroh adalah:

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan iB Haji dan Umroh.
- b) Melampirkan *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku.
- c) Setoran awal minimal Rp. 500.000, selanjutnya minimal Rp. 100.000.

4) Tabungan iB Qurban

Tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang merencanakan *sunnah* Nabi untuk berbagi dengan sesama melalui ibadah qurban. Persyaratan pembukaan rekening tabungan iB Qurban adalah:

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan iB Qurban.
- b) Melampirkan *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku.
- c) Setoran awal minimal Rp. 100.000, selanjutnya minimal Rp. 20.000.

5) Deposito iB

Deposito adalah investasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank syariah. Jangka waktu deposito iB berupa 3, 6, dan 12 bulan serta dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. Hasil investasi tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa berkah untuk nasabah maupun bank syariah. Syarat dan ketentuan Deposito iB:

- a) Untuk nasabah perorangan, melampirkan *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku.
 - b) Untuk nasabah non-perorangan, melampirkan dokumen *fotocopy* legalitas lembaga/organisasi, susunan pengurus dan *fotocopy* KTP salah satu pengurus yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa dari pengurus lainnya.
 - c) Mengisi form pembukaan rekening Deposito iB.
 - d) Biaya Materai Rp. 6.000,-
 - e) Minimum investasi Rp 1.000.000 untuk perorangan dan Rp. 2.000.000 untuk Badan Hukum.
 - f) Tersedia pilihan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan.
- b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana pada bank syariah ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan sewa menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*) (Ascarya 2017, 123). Adapun produk penyaluran dana PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan iB Kepemilikan (*Murabahah*)

Pembiayaan iB kepemilikan dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin memiliki suatu jenis barang. Pembiayaan ini menggunakan transaksi jual beli sebesar harga pembelian ditambah *margin* keuntungan yang disepakati dengan cara pembayaran sesuai kesepakatan. Dalam

memperoleh barang, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mewakili atas nama bank.

2) Pembiayaan iB Investasi (*Mudharabah*)

Pembiayaan iB investasi merupakan kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal ini adalah bank dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini nasabah. Keuntungan akan dibagi sesuai *nisbah* atau pola bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Bank tidak ikut dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha yang dibiayai.

3) Pembiayaan iB Modal Bersama (*Musyarakah*)

Pembiayaan iB modal bersama merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha, dimana masing-masing pihak memiliki modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Bank memberikan penyertaan modal, melakukan pengawasan dan pembinaan, sedangkan pengelolaan usaha diserahkan kepada nasabah.

4) Pembiayaan iB Dana Talangan (*Qardh*)

Pembiayaan iB dana talangan merupakan pinjaman untuk kebutuhan yang mendesak dan dalam jangka pendek dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Nasabah diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan di awal akad.

5) Pembiayaan iB Manfaat (*Multijasa/Ijarah*)

Pembiayaan iB manfaat merupakan perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Bank menguasai hak/manfaat atas suatu objek sewa yang diinginkan nasabah dan menyewakan kepada nasabah dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

B. Analisis Risiko Kepatuhan pada Produk Deposito iB Akad *Mudharabah* di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

1. Analisis Produk Deposito iB Akad *Mudharabah* PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

Deposito iB merupakan salah satu produk dari PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas, yang pengertiannya yaitu simpanan berjangka yang hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu tersebut adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Produk deposito iB menggunakan prinsip/akad *mudharabah mutlaqah* yaitu *mudharabah* yang tidak terikat baik itu tempat, jenis usaha, maupun pelanggan/pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan beberapa hal berikut mengenai deposito iB:

a. Keunggulan dan Kelemahan Produk Deposito iB

Menurut Fuad (2020) terdapat beberapa keunggulan produk deposito iB akad *mudharabah* baik dari sisi bank maupun dari sisi nasabah. Keunggulan dari sisi bank yang pertama adalah bagi hasil deposito yang lebih tinggi dibanding dengan BPRS atau bank umum lain. Keunggulan yang kedua yaitu deposito iB tersebut tidak dikenakan /dibebankan penalti. Hal ini ditambahkan oleh Utari (2020) deposito iB sangat diperlukan untuk menambah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat disalurkan menjadi pembiayaan sehingga bank dapat meningkatkan pendapatan. Kemudian keunggulan dari sisi nasabah adalah dapat diambil sewaktu-waktu atau dengan kata lain dapat diambil sebelum jatuh tempo ataupun pada saat jatuh tempo dengan tidak dikenakan penalti serta mendapatkan bagi hasil yang cukup besar setiap bulannya.

Selanjutnya menurut Fuad (2020) selain keunggulan terdapat juga kelemahan pada produk deposito iB yaitu dapat menurunkan aset bank secara tiba-tiba karena deposito dapat diambil sewaktu-waktu. Deposito yang dapat diambil sewaktu-waktu dapat mengganggu tingkat likuiditas bank, mengganggu atau menurunkan target yang telah/ingin dicapai

oleh bank. Selanjutnya kelemahan produk deposito iB adalah menambah pengeluaran bank untuk bagi hasil kepada nasabah mengingat di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas *rate* bagi hasil untuk nasabah tergolong tinggi.

b. Alasan Kebijakan Deposito iB Tanpa Penalti

Menurut Fuad (2020) mengenai produk deposito iB yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tanpa dikenakan penalti di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas merupakan kebijakan dari kantor pusat yaitu PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap. Sejak dibukanya kantor cabang BPRS Gunung Slamet Ajibarang Banyumas ini produk deposito iB tidak dikenakan penalti apabila ditarik sebelum jatuh tempo dan merupakan salah satu strategi untuk memasarkan produk deposito iB itu sendiri. Jadi alasan bank memberlakukan penarikan dana produk deposito iB dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa dikenakan penalti adalah sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat nasabah agar tertarik untuk menginvestasikan dananya di BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas. Kemudian ditambahkan oleh Ummah (2020) deposito iB sendiri digunakan sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat nasabah, dan boleh ditarik sewaktu-waktu tetapi dengan alasan yang jelas. Deposito yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan bank harus menyediakan dana tepat waktu sesuai permintaan nasabah merupakan salah satu tanggung jawab bank terhadap nasabah deposito dan juga memberikan hak nasabah sebagai pemilik dana deposito.

Selanjutnya menurut Fuad (2020) dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai deposito iB yang dapat diambil sebelum jatuh tempo sama saja dengan deposito iB yang diambil sesuai jatuh tempo. Hanya saja pada saat penarikan deposito iB sebelum jatuh tempo nasabah tidak dikenakan beban penalti oleh bank, tetapi hanya mendapat koreksi bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Misalnya, terdapat nasabah melakukan pembukaan rekening deposito 12 bulan dengan bagi hasil yang akan diterima setiap tanggal 5 disetiap

bulannya, kemudian dana deposito tersebut ingin ditarik sedangkan jangka waktunya baru mencapai 3 bulan, maka nasabah tersebut tidak akan dikenakan biaya penalti karena menarik dananya sebelum jatuh tempo. Untuk bagi hasil yang akan diterima, apabila nasabah tersebut menarik dananya sebelum hari pembagian bagi hasil ditanggal 5 maka nasabah tersebut tidak mendapat bagi hasil di bulan berjalan. Tetapi apabila nasabah menarik dananya ditanggal pembagian bagi hasil atau setelah pembagian bagi hasil maka nasabah akan mendapat bagi hasil bulan berjalan.

Dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 pengertian deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Deposito merupakan investasi/simpanan dana yang hanya dapat ditarik sesuai dengan perjanjian antara bank dan penyimpan dana. Hal ini berarti penyimpan dana hanya boleh menarik dana depositonya sesuai dengan perjanjian yaitu pada saat jatuh tempo. Seperti yang ada dalam teori menurut Ismail (2011) deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan.

Berdasarkan hasil wawancara, pada praktiknya mengenai deposito iB di BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas dapat dicairkan sewaktu-waktu yaitu sebelum jatuh tempo dan pada saat jatuh tempo. Hal ini berbeda dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 dan juga teori yang ada mengenai deposito. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ummah (2020) mengenai alasan diberlakukan kebijakan deposito yang dapat dicairkan sewaktu-waktu adalah sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat

nasabah agar menginvestasikan dananya dan untuk menambah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) guna menambah aset di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas. Kemudian strategi lainnya untuk memasarkan deposito iB menurut Ummah (2020) adalah dengan tidak membebankan penalti kepada nasabah yang mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Apabila terdapat nasabah yang ingin mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo, nasabah tersebut hanya akan mendapat koreksi bagi hasil yang akan diterima seperti yang dijelaskan diatas. Kemudian mengenai deposito iB yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tanpa penalti merupakan kebijakan yang tidak tertulis dalam SOP resmi PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.

Menurut Ismail (2011: 74-75) penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Tetapi ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dana depositonya sebelum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*). Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti. Dalam praktiknya di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak demikian, semua nasabah yang ingin membuka rekening deposito iB diberikan layanan yaitu tidak dibebankan penalti. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, pada saat *funding officer* memasarkan produk deposito, mereka secara langsung dan terang-terangan mengatakan bahwa produk deposito di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak dikenakan biaya penalti dan berbeda dengan bank lainnya yang membebankan penalti kepada nasabah depositonya.

Menurut penulis, hal tersebut tidak baik dilakukan oleh bank, karena secara tidak langsung sudah melanggar ketentuan deposito *mudharabah* mengenai penarikan deposito. Selain dapat menimbulkan risiko kepatuhan, bank juga akan menghadapi dampak yang timbul dari risiko kepatuhan

tersebut. Salah satunya adalah dapat menimbulkan kerugian finansial yaitu terganggunya tingkat likuiditas bank. Hal ini karena apabila terdapat dana deposito yang besar ditarik secara tiba-tiba dan bank gagal menyediakan dana tersebut maka akan timbul masalah likuiditas dan kemungkinan terburuknya timbul masalah hukum. Selain itu dengan tidak membebankan penalti pada produk deposito tentu akan memberikan rasa bebas kepada nasabah untuk hak atas dananya, sehingga tanpa perlu ragu-ragu dan berpikir lagi untuk mencairkan dananya sebelum jatuh tempo walaupun pada saat pembukaan rekening/bilyet deposito sudah ada perjanjian bahwa deposito tersebut hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo dan secara otomatis akan menurunkan aset bank yaitu Dana Pihak Ketiga.

Tetapi penulis menemukan alasan yang masuk akal dengan diberlakukannya kebijakan penarikan deposito dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa penalti dari segi pandangan syariah. Menurut Ummah (2020) deposito yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan bank harus menyediakan dana tepat waktu sesuai permintaan nasabah merupakan salah satu tanggung jawab bank terhadap nasabah deposito dan juga memberikan hak nasabah sebagai pemilik dana deposito secara adil. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam Q.S Al-Hadid ayat 25:

IAIN PURWOKERTOلِمَقُورِمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.....
 ...supaya manusia dapat melaksanakan keadilan... (Q.S Al-Hadid ayat 25).

Menurut Marsono (2017: 146) keadilan adalah hak setiap manusia dan dengan sebab sifatnya sebagai manusia menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran Ketuhanan. Dengan adanya unsur keadilan dalam suatu putusan maka akan menghilangkan suatu kezhaliman atas suatu hak orang lain. Menurut penulis dengan membolehkan penarikan dana sebelum jatuh tempo dan tidak membebankan penalti kepada nasabah deposito merupakan suatu cara bank untuk memenuhi tanggung jawab dan menghargai hak nasabah atas dana depositonya. Tetapi tetap saja bank

yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan risiko kepatuhan, dampaknya adalah kerugian finansial dan kerugian non finansial (risiko hukum dan risiko reputasi).

2. Dampak Risiko Kepatuhan pada Produk Deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

Risiko kepatuhan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian finansial, risiko hukum dan risiko reputasi (Ikatan Bankir Indoneisa 2018, 36-37). Timbulnya risiko kepatuhan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan Undang-Undang dan peraturan, kesalahan dalam mengartikan ketentuan, kurangnya pengetahuan akan perubahan peraturan, kegagalan dalam mengomunikasikan perubahan terhadap pihak terkait, pengawasan yang tidak memadai, atau kegagalan pengawasan keefektifan prosedur (Ikatan Bankir Indonesia 2015, 32). Pada PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Jawa Tengah, dampak dari risiko kepatuhan akibat dari produk deposito iB yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tanpa biaya penalti antara lain sebagai berikut:

a. Dampak pada Kerugian Finansial

Dalam teori sebelumnya dikatakan bahwa kerugian finansial merupakan akibat dari risiko keuangan. Menurut Maralis dan Triyono (2019: 119) risiko keuangan bank syariah mencakup risiko pembiayaan, risiko likuiditas dan risiko imbal hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tahdibul Fuad (2020) deposito iB hingga saat ini tidak menimbulkan kerugian finansial yang cukup signifikan. Dalam pembiayaan sendiri tidak berdampak/berpengaruh, karena untuk pembiayaan bank lebih banyak menggunakan modal sendiri dibanding dana deposito. Sehingga apabila nasabah tiba-tiba ingin menarik depositonya maka otomatis tidak akan mengganggu tingkat likuiditas bank. Kemudian beliau menambahkan produk deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas sampai saat ini selalu

over target atau melebihi target yang sudah ditargetkan oleh bank sehingga bukannya timbul kerugian finansial melainkan pengeluaran dana bank untuk bagi hasil kepada nasabah lebih banyak karena *rate* bagi hasil deposito iB cukup tinggi.

Menurut penulis di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas belum bisa terlihat dampaknya terutama pada risiko likuiditas karena bank tersebut kurang mengawasi setiap nasabah yang melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo. Pengawasan yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan mencatat semua hal yang terkait dengan deposito, seperti mencatat jumlah nasabah maupun jumlah dana deposito yang telah ditarik sebelum jatuh tempo dengan begitu bank dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan dari risiko likuiditas sedini mungkin. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengganggu likuiditas bank dikemudian hari. Karena apabila nasabah deposito ingin menarik dana dalam jumlah besar secara mendadak karena boleh diambil sewaktu-waktu sedangkan dana deposito tersebut pasti akan diputar oleh bank untuk disalurkan menjadi pembiayaan dalam jangka panjang hal ini tentu dapat berpengaruh terhadap likuiditas bank. Bank harus siap menyediakan dananya dengan tepat apabila tidak mau mengalami gagal bayar kepada para pemilik dana deposito.

Selain itu hal yang didapat oleh penulis berdasarkan hasil wawancara, menurut Fuad (2020) jumlah dana deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas yang melebihi target atau *over target* sehingga banyak dana deposito yang menganggur atau lebih tepatnya belum sepenuhnya tersalurkan dalam bentuk pembiayaan. Menurut penulis hal ini sebenarnya kurang baik, karena pada dasarnya antara pendanaan dan pembiayaan bank harusnya seimbang. Apabila tidak seimbang yang mana pendanaan lebih banyak dibanding pembiayaan maka pendapatan dari nasabah pembiayaan akan berkurang

sedangkan pengeluaran bank untuk bonus dan bagi hasil untuk nasabah tabungan dan deposito terus bertambah. Hal ini dapat berdampak pada kerugian finansial yaitu pendapatan bank berkurang dan pengeluaran terus bertambah apabila keadaan kelebihan pendanaan (deposito) terus berlanjut.

Meskipun begitu PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas masih bisa mengatasi apabila terdapat nasabah deposito yang ingin mencairkan dananya sebelum jatuh tempo dalam jumlah besar dan bank selalu bisa menyediakan secara tepat baik jumlahnya maupun waktunya. Untuk itu menurut penulis PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas masih bisa mengatasi risiko likuiditas dengan baik karena bisa mengembalikan dana deposito tanpa ada masalah pada saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo kepada nasabahnya.

b. Dampak pada Risiko Hukum

Dalam teori sudah disebutkan bahwa risiko hukum menurut Arif dan Rahmawati (2018: 49) merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Hal ini bisa menyebabkan bank syariah sebagai penggugat ataupun tergugat di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Fuad (2020) mengatakan sampai saat ini di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas belum pernah terjadi kasus hukum karena produk deposito iB dapat diambil sewaktu-waktu dan bank selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik serta berusaha mengembalikan dana deposito bagi nasabah yang melakukan penarikan deposito sebelum jatuh tempo maupun pada saat jatuh tempo dengan tepat sesuai keinginan nasabah. Selain itu meskipun SOP penarikan dana deposito iB yang dapat dilakukan sewaktu-waktu (sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh

tempo) tidak tertulis resmi pada SOP PT. BPRS Gunung Slamet Ajibarang Banyumas, beliau mengatakan bahwa sebenarnya dalam SOP tertulis “Pada dasarnya deposito *mudharabah* tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo (*break*). Tapi hal itu bisa dilakukan jika nasabah sangat memerlukan dananya dalam kondisi darurat. Tetapi dikenakan penalti yaitu tidak dibayarkan bagi hasil bulan berjalan”. Beliau menambahkan, sebenarnya deposito tidak boleh ditarik sebelum jatuh tempo tetapi dibolehkan apabila nasabah tersebut sangat memerlukan dananya.

Menurut penulis risiko hukum pada deposito iB yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dan tanpa dikenakan penalti di PT. BPRS Gunung Slamet Ajibarang Banyumas tidak berdampak secara signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Tahdibul Fuad selaku Kepala Cabang yaitu tidak adanya tuntutan dari nasabah deposito iB hingga saat ini dan juga tidak adanya teguran atau larangan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun Bank Indonesia. Selain itu keterangan pada SOP mengenai deposito iB menyatakan bahwa nasabah tidak boleh melakukan penarikan sebelum jatuh tempo tetapi akan diberlakukan apabila dalam kondisi darurat dan dikenakan penalti yaitu tidak dibayarkan bagi hasil bulan berjalan.

c. Dampak pada Risiko Reputasi

Dalam teori menurut Hayati (2017: 46) risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dampak dari kejadian risiko reputasi pada umumnya menyebabkan kerugian nonfinansial bagi bank seperti menurunnya kepercayaan masyarakat atau nasabah. Potensi risiko reputasi pada yang dapat timbul pada bank syariah menurut Yusmad (2018, 106) yaitu banyaknya komplain dari nasabah, publikasi negatif terhadap bank syariah dimedia cetak maupun elektronik dan juga keluhan-keluhan nasabah terhadap produk atau kinerja bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Fuad (2020) pada PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas belum pernah terjadi kasus hukum yang menurunkan reputasi bank karena produk deposito iB. Justru karena adanya produk deposito iB yang tanpa penalti, reputasi bank menjadi sangat baik dan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat sehingga banyak yang tertarik untuk menginvestasikan dananya. Jumlah nasabah deposito iB mengalami peningkatan dan cukup diminati oleh masyarakat/nasabah, hal ini dikarenakan bagi hasil yang tinggi dan tidak adanya penalti. Berdasarkan data yang diperoleh penulis jumlah nasabah di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas pada tahun 2018 jumlah nasabah deposito iB sebanyak 30 nasabah, pada tahun 2019 jumlah nasabah deposito iB meningkat menjadi 58 nasabah, dan ditahun 2020 jumlah nasabah deposito iB kembali meningkat menjadi 82 nasabah.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu nasabah dari produk deposito iB, menurut Dipta (2020) alasan beliau tertarik untuk menginvestasikan dananya di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas adalah karena bagi hasilnya yang tinggi dan sudah terjamin produknya halal dan bebas dari bunga. Selain itu menurut beliau dengan adanya deposito tanpa penalti akan lebih menguntungkan nasabah karena nasabah akan tetap nyaman apabila ada keperluan mendesak dan ingin mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo tetapi tidak dibebankan biaya penalti.

Meskipun demikian, walaupun tidak adanya keluhan atau komplain dari nasabah bank juga perlu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank harus selalu memperhatikan jumlah dana yang tersedia, karena dana deposito boleh diambil sewaktu-waktu apabila ada nasabah yang ingin mengambil dana depositonya tetapi dana tersebut tidak tersedia maka dapat menimbulkan rasa kekecewaan nasabah terhadap bank akibatnya reputasi atau kepercayaan nasabah terhadap bank akan menurun. Apabila bank gagal menyediakan dana

deposito yang akan ditarik secara mendadak karena boleh diambil sewaktu-waktu, akan dapat menimbulkan sengketa hukum dengan nasabah karena telah melanggar haknya.

Menurut penulis risiko reputasi pada produk deposito iB yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tanpa penalti di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak berpengaruh secara signifikan. Dilihat dari jumlah nasabah deposito iB yang setiap tahunnya meningkat walaupun PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas baru beroperasi selama tiga tahun dan telah berhasil memasarkan produk deposito iB dengan baik. Nasabah dan masyarakat juga memperlihatkan respon yang positif dan sangat tertarik pada produk deposito iB karena selain tanpa penalti, bagi hasilnya juga cukup tinggi dibanding bank lain. Hal ini juga menandakan bahwa reputasi dan tingkat kepercayaan nasabah PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas masih baik dimata masyarakat Ajibarang dan sekitarnya.

Risiko kepatuhan timbul karena bank tidak memenuhi atau melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu bank harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari risiko kepatuhan beserta dampak yang akan ditimbulkan. Pengelolaan risiko yang baik dan tepat diharapkan dapat meminimalisir dampak dari risiko sedini mungkin. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Ummah (2020) ada beberapa cara untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat produk deposito iB yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tanpa penalti, yaitu *pertama*, melakukan pengawasan terhadap nasabah deposito yang ingin melakukan penarikan dengan menghubungi pihak bank maksimal sehari sebelum penarikan, hal ini memungkinkan untuk menghindari risiko likuiditas atau gagal bayar bank kepada nasabah deposito.

Kedua, melakukan pendekatan dengan nasabah caranya adalah dengan menanyakan secara lebih mendalam alasan mengapa ingin menarik

dana deposito tersebut. Kemudian menawarkan atau mempromosikan produk lain seperti pembiayaan dengan jaminannya bilyet deposito agar nasabah deposito mengurungkan niatnya menarik dana deposito tersebut. Hal ini untuk mempertahankan agar nasabah tersebut tetap menginvestasikan dananya di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas. Dan *ketiga*, menawarkan buka tutup deposito dengan cara mencairkan sebagian dana deposito sesuai dengan kebutuhan, kemudian sebagian dana deposito yang tidak dibutuhkan akan diinvestasikan kembali.

Penerapan pengelolaan risiko kepatuhan yang efektif harus didukung dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan yang telah ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bank. Langkah-langkah atau tindakan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas untuk meminimalisir risiko kepatuhan dari produk deposito iB sudah tepat dilakukan. Dengan membujuk atau menahan nasabah yang ingin melakukan pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo diharapkan mampu meminimalisir dampak dari risiko kepatuhan, seperti terhindar dari terganggunya tingkat likuiditas bank, terhindar dari masalah hukum dan masalah reputasi bank syariah.

LAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai analisis risiko kepatuhan pada produk deposito iB akad *mudharabah* di PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 mengenai deposito dalam hal penarikannya. Kebijakannya yaitu nasabah deposito boleh mencairkan dananya sebelum jatuh tempo tanpa dibebankan penalti/denda. Alasan kebijakan tersebut diberlakukan adalah untuk menarik minat nasabah dan sebagai strategi untuk memasarkan produk deposito iB.
2. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dampak dari risiko kepatuhan pada deposito iB yaitu dampak kerugian finansial di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak berdampak secara signifikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada dampak kerugian finansial dikemudian hari yang akan dialami oleh bank. Terutama pada terganggunya tingkat likuiditas bank yang dapat menimbulkan masalah hukum dan menurunnya reputasi bank apabila gagal bayar terhadap nasabah. Kemudian dana deposito saat ini sudah *over target* (melebihi target) sehingga banyak dana deposito yang menganggur atau lebih tepatnya belum sepenuhnya tersalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dapat berdampak pada kerugian finansial yaitu pendapatan bank berkurang dan pengeluaran terus bertambah apabila keadaan kelebihan pendanaan (deposito) terus berlanjut.
3. Dampak akan risiko hukum dan risiko reputasi di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas tidak berdampak secara signifikan. Tidak adanya tuntutan dari nasabah deposito iB hingga saat ini dan juga

tidak adanya teguran atau larangan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun Bank Indonesia membuktikan bank masih bisa mengatasi akan risiko hukum pada produk deposito iB. Kemudian untuk nasabah dan masyarakat memperlihatkan respon yang positif dan sangat tertarik pada produk deposito iB karena selain tanpa penalti, bagi hasilnya juga cukup tinggi dibanding bank lain. Hal ini menandakan bahwa reputasi dan tingkat kepercayaan nasabah PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas masih baik dimata masyarakat Ajibarang dan sekitarnya. Dengan begitu bank dinilai mampu mengatasi dampak risiko reputasi dengan baik.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai risiko kepatuhan terhadap produk deposito ib akad *mudharabah* di PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:


1. Untuk PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas
 - a. Hendaknya PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas patuh terhadap peraturan, ketentuan dan prosedur mengenai produk deposito secara baik dan benar agar nantinya tidak terjadi masalah hukum ataupun kerugian baik finansial maupun non-finansial. Bank perlu bertindak tegas apabila terdapat nasabah yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo bukan karena alasan mendesak atau darurat, karena sudah jelas terdapat perjanjian diawal mengenai jangka waktu deposito.
 - b. PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas perlu menyeimbangkan antara pendanaan dan pembiayaan. Karena apabila bank hanya memperbanyak DPK dan tidak menambah jumlah penyaluran dana/pembiayaan yang ada bank hanya akan memperbanyak pengeluaran untuk bagi hasil dan bonus kepada nasabah tabungan atau deposito. Sedangkan pendapatan bank akan berkurang atau bahkan

sedikit karena jumlah pembiayaan yang sedikit, hal ini akan berpengaruh pada tingkat keuntungan yang akan didapat bank.

- c. PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas sebaiknya perlu melakukan pencatatan khusus terhadap setiap nasabah deposito yang melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo dengan tujuan sebagai pengawasan untuk meminimalisir dampak risiko yang akan ditimbulkan, salah satunya risiko likuiditas.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan dari hasil penelitian, PT. BPRS Gunung Slamet cabang Ajibarang Banyumas merupakan salah satu bank syariah yang cukup diminati oleh masyarakat, karena lokasi yang strategis dekat jalan raya memudahkan bank untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini masih belum sempurna, apabila ingin melakukan penelitian dengan tema serupa, maka alangkah lebih baik dengan menambah subjek yang akan diwawancarai.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arif, M. Nur Rianto, dan Yuke Rahmawati. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ascarya. 2017. *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Brosur PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.
- Dokumen PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas Tugas dan Wewenang Karyawan.
- Firdaus, dan Fakhry Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hayati, Sri. 2017. *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.
- <https://bprsgunungslamet.com>
- <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada Selasa, 15 September 2020 pada pukul 07:20 WIB.
- <https://www.bps.go.id> diakses pada Selasa, 15 September 2020 pada pukul 07.40 WIB.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Culture Starts from the Top Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.

- Jaluli, M. Sulaeman. 2015. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Maralis, Reni, dan Aris Triyono. 2019. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marsono, Nurhidayah. 2017. *Konsepsi pengaturan rahasia perbankan di Indonesia (Perspektif Maqasid Asy-Syariah)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Novita, Diana. 2019. "Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah". *Jurnal Eksisbank*. Vol. 3 No. 1 diunduh pada Senin, 7 September 2020 pada pukul 11:29 WIB.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22. Jakarta: Sekretariat Negara. Diunduh pada Selasa, 16 Juni 2020 pada pukul 17:52 WIB.
- Putra, Robby Yudia. 2020. "Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah". *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 3 No. 2 diunduh pada Senin, 7 September 2020 pada pukul 11:32 WIB.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rivai, Veithzal, dan Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- SOP Deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, Khotibul, dan Veri Antoni. 2018. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-off)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Umami, Frida. 2019. "Analisis Risiko Kepatuhan terhadap Produk Deposito Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur". *Skripsi IAIN Metro Lampung* diunduh pada Rabu, 6 Mei 2020 pada pukul 04:20 WIB.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, Agus. 2016 "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 10 No. 2 diunduh pada Kamis, 10 September 2020 pada pukul 17:45 WIB.
- Wiroso. 2005. *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wawancara dengan Bapak Tahdibil Fuad Selaku Kepala Cabang PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas pada Senin 12 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Utari Dwiayu Kencana Selaku Customer Service PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas pada Senin 12 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Munashihatul Ummah Selaku Admin Pembiayaan & Legal PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas pada Kamis 12 November 2020.
- Wawancara dengan Martina Dipta Lestari selaku Nasabah Deposito PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas pada Kamis 12 November 2020 (via *online*).
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada Kepala Cabang dan Karyawan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas:

1. Apa saja keunggulan dan kelemahan produk deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas?
2. Apakah alasan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas memberlakukan penarikan dana produk deposito iB dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa dikenakan penalti/denda?
3. Bagaimana SOP penarikan dana produk deposito iB sebelum jatuh tempo?
4. Apakah terjadi peningkatan jumlah nasabah produk deposito iB setelah memberlakukan kebijakan penarikan dana yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa dikenakan penalti/denda?
5. Adakah dampak dari produk deposito iB (penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa dikenakan penalti/denda) terhadap kerugian finansial pada BPRS?
6. Adakah dampak dari produk deposito iB (penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa dikenakan penalti/denda) terhadap likuiditas pada BPRS?
7. Apakah produk deposito iB (penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa dikenakan penalti/denda) dapat menimbulkan risiko hukum pada BPRS?
8. Apakah produk deposito iB (penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa dikenakan penalti/denda) dapat menimbulkan risiko reputasi pada BPRS?
9. Apa saja tindakan PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas untuk meminimalisir dampak risiko yang ditimbulkan dari produk deposito iB, seperti risiko kerugian finansial, risiko hukum dan risiko reputasi?

Pertanyaan kepada nasabah deposito iB PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas:

1. Apa alasan berinvestasi deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas?
2. Apa keunggulan dan kelemahan/kekurangan produk deposito iB di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai produk deposito iB yang tanpa biaya penalti di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas?





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 1072/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/VI/2020
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Purwokerto, 22 Juni 2020

Kepada:
Yth. Slamet Akhmadi, S.Ag., M.S.I
Dosen Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 9 Januari 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 2 November 2019 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Yani Rachmawati
NIM : 1617202127
Semester : VIII
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK
DEPOSITO IB AKAD MUDHARABAH DI PT. BPRS GUNUNG
SLAMET CABANG AJIBARANG BANYUMAS

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Yani Rachmawati, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 1072/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/VI/2020 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Yani Rachmawati NIM : 1617202127

Judul Skripsi : ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK DEPOSITO IB
AKAD MUDHARABAH DI PT. BPRS GUNUNG SLAMET CABANG AJIBARANG
BANYUMAS

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 17 Juni 2020

Slamet Akhmadi, S.Ag., M.S.I
NIDN. 2111027901

Catatan: *Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1723/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

N a m a : Yani Rachmawati
N I M : 1617202127
Semester : IX
Jurusan : Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul : Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito iB Akad Mudharabah Di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang Ajibarang Banyumas

Pada Tanggal 9 September 2020 dan dinyatakan **LULUS**.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Materi

Di latar belakang kurang menonjolkan mengenai risiko kepatuhan, kurang data contohnya peningkatan atau persentase dari deposito setelah ada kebijakan tidak adanya penalti dalam penarikan deposito tersebut. Kemudian memunculkan mengenai latar belakang BPRS yang menjadi objek penelitian seperti kapan berdiri dan beroperasinya.

2. Metodologi Penelitian

Tidak ada catatan mengenai metode penelitian.

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisannya lebih menggunakan bahasa sendiri jangan terpaku pada penelitian terdahulu.

4. Lain-lain

Di kajian pustaka untuk penelitian terdahulu gunakan jurnal dan yang sesuai dengan tema yang diangkat peneliti. Untuk landasan teori tentang risiko kepatuhan harus lebih spesifik pembahasannya.

5. Saran

Gunakan bahasa sendiri, memasukkan dan menggunakan teori yang lebih spesifik, dan gunakan jurnal untuk penelitian terdahulu

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1 Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 14 September 2020
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,


Yani Rachmawati, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1517/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : Yani Rachmawati
N I M : 1617202127
Semester : VIII
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari kamis, tanggal 13 Agustus 2020 dengan nilai A-

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Sherwa Shafrani, SP., M.Si.
NID. 19781231 200801 2 027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 248/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/II/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : YANI RACHMAWATI
NIM : 1617202127
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : FEBI / PS

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 2 Februari 2021
Kepala

Anis Nurohman



BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Yani Rachmawati
NIM : 1617202127
Prodi/semester : Perbankan Syariah/IX
Dosen Pembimbing : H. Slamet Akhmadi, M.S.I
Judul Skripsi : **ANALISIS RISIKO KEPATUHAN TERHADAP PRODUK
DEPOSITO IB AKAD MUDHARABAH DI PT. BPRS GUNUNG
SLAMET CABANG AJIBARANG BANYUMAS**

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Juli	Senin/20-07-2020	Tata cara penulisan pada proposal skripsi Penomoran halaman, urutan proposal skripsi Tata cara penulisan judul		
2	Agustus	Kamis/06-08-2020	ACC semprop		
3	Oktober	Selasa/20-10-2020	Melanjutkan skripsi Bab 1 sd Bab 4		
4	Januari	Jumat/29-01-2021	Penambahan nota dinas, abstrak dll Penambahan pada Bab 4		
5	Februari	Senin/01-02-2021	ACC Munaqosyah		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
**) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 01 Februari 2021
Pembimbing,

H. Slamet Akhmadi, M.S.I
NIDN. 2111027901



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Yani Rachmawati
NIM : 1617202127
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah/ Perbankan Syariah
Angkatan Tahun : 2016
Judul Skripsi : Analisis Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito iB
Akad *Mudharabah* Di PT. BPRS Gunung Slamet Cabang
Ajibarang Banyumas

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Tanggal : 01 Februari 2021

Mengetahui,
Kepala Jurusan Perbankan Syariah



YoiZ Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Dosen Pembimbing

H. Slamet Akhmadi, M.S.I
NIDN. 2111027901

Sertifikat BTA/PPI

 IAIN PURWOKERTO	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id</p> <hr/> <h1>SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/012/2018</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p><u>YANI RACHMAWATI</u> 1617202127</p> <p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <p>Purwokerto, 17 Desember 2018 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002</p> <table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>81</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>72</td></tr><tr><td>3. Tahfidz</td><td>72</td></tr><tr><td>4. Imla'</td><td>70</td></tr><tr><td>5. Praktek</td><td>70</td></tr></tbody></table> <p>NO. SERI: MAJ-R-2018-713</p>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	81	2. Tartil	72	3. Tahfidz	72	4. Imla'	70	5. Praktek	70
MATERI UJIAN	NILAI												
1. Tes Tulis	81												
2. Tartil	72												
3. Tahfidz	72												
4. Imla'	70												
5. Praktek	70												



IAIN PURWOKERTO

Sertifikat KKN



The certificate is a green and white document with a repeating background pattern of the text 'LPPM IAIN PURWOKERTO'. It features the IAIN Purwokerto logo in the top left and the LPPM logo in the top right. A dark green banner across the top center contains the word 'SERTIFIKAT' in white, with the number '162/K.LPPM/KKN.45/05/2020' below it. The main text is in Indonesian, stating that the LPPM of IAIN Purwokerto certifies that YANI RACHMAWATI (NIM 1617202127, Faculty/Program FEBI/PS) has completed her KKN service and is declared to have passed with a grade of 89 (A). The certificate is signed by Dr. H. Ansori, M.Ag., the Chairman of LPPM, on May 18, 2020, in Purwokerto. A circular official stamp is placed over the signature.

SERTIFIKAT
Nomor: 162/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : YANI RACHMAWATI
NIM : 1617202127
Fakultas / Prodi : FEBI / PS

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,
Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



IAIN PURWOKERTO

Sertifikat PPL



IAIN PURWOKERTO

Sertifikat PBM



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat


Nomor : 0911a/In.17/D.FEBI/PP.009/VI/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **Yani Rachmawati**
NIM : **1617202127**

Dinyatakan **Lulus** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Genap 2019/2020.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 9 Juni 2020

Kepala Laboratorium FEBI


H. Sochimih, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001



Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/1944/II/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	70 / B
Microsoft Power Point	75 / B

Diberikan Kepada:

YANI RACHMAWATI
NIM: 1617202127

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 07 Mei 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.







Purwokerto, 17 Januari 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



IAIN PURWOKERTO

Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yani Rachmawati
2. NIM : 1617202127
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 7 Mei 1998
4. Alamat Rumah : Dk. Kramat RT 005 RW 006, Bumiayu, Brebes
5. Nama Ayah : Fatchuroji
6. Nama Ibu : Usmiati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 02 Bumiayu, 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 01 Bumiayu, 2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Bustanul Ulum NU bumiayu, 2016
 - d. S1 tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah Awaliyah Raudatul Huda Bumiayu

IAIN PURWOKERTO

Bumiayu, 18 Februari 2021



Yani Rachmawati